



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR . INST./13/B.XI/HK/1996.

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 56 TAHUN 1994 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional RI ;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1993 dan Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di jajaran Departemen Dalam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Untuk :
Pertama : Membentuk Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- Kedua : Untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah Tingkat II, dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994, dibentuk Badan Penyantun Perpustakaan Daerah (BPPD) Tingkat II.
- Ketiga : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung
Pada tanggal : **29 Juli 1996.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

D T O

POEDJONO PRANYOTO